

HALAMAN PENGESAHAN
KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DIDAHULUI KEHAMILAN
CALON MEMPELAI PUTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI


Disusun oleh;

SUGIHARSO

NIM; 032005426

Disahkan ;
Pada Tanggal, 6 februari 2005
Oleh :
Dosen pembimbing

(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)



SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DIDAHULUI
KEHAMILAN CALON MEMPELAI PUTRI DAN AKIBAT
HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

Dipersiapkan dan disusun oleh ;

SUGIHARSO
03.200.5426

Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal, 24 Maret 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



(H. Djauhari, SH.M.Hum)

Anggota



(H. Amin Purnawan,SH. M.Hum)

Anggota



(Prof.H.Abdullah Kelib,SH)

MOTTO :

Jika kamu berbuat baik (berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri.

(Al-Israa' 7)

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat

(Q.S.58:11)

Skripsi ini kupersembahkan :

- ◆ Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya untuk keberhasilan studi di Fakultas Hukum UNISSULA
- ◆ Saudaraku dan adik-adikku tercinta
- ◆ Semua sahabat-sahabatku yang telah membantuku

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmad dan hidayahNya , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**“KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DIDAHULUI
KEHAMILAN CALON MEMPELAI PUTRI DAN AKIBAT HUKUMNYA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974”**

Guna untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat penyelesaian pendidikan jenjang program Strata Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dan kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki. Untuk itu kami akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun karena dengan demikian segala kekurangan-kekurangan yang ada akan tertutupi untuk mencapai kesempurnaan tulisan ini.

Disisi lain tanpa adanya bimbingan dan bantuan serta kemudahan-kemudahan prosedur, penulis yakin penyusunan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bp Dr. dr.H. M. Rofik Anwar, Sp. Pa, Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bp. H. Mahfudz Ali, SH. M. Si. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bp. Prof. H. Abdullah Kelib, SH. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus memberikan bimbingan, petunjuk serta bantuan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bp. Akhmad Khisni, SH. MM Selaku dosen wali
5. Seluruh Staf Dosen pengajar fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bp. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta seluruh Stafnya yang telah memberikan kesempatan dan bantuan sehingga terwujud skripsi ini
8. Bapak Dan Ibu Tercinta yang telah Mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sobatku Toha Adnan terimakasih atas bantuan Komputernya beserta teman-teman(kis, jed li, jack, Ridwan, lina, wulan, fany, gunawan, ony)serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan ini.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi balas budi yang setimpal atas segala jasa baik bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, maret 2005

Penulis

SUGIHARSO